

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 21**

**2006**

**SERI : D**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 21 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rancangan Perubahan Tupoksi dan Formasi SKPD Pemerintah Kota Bekasi, perlu mengubah Keputusan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
7. Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah kepala badan//bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unit pelaksana teknis operasional Badan yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokoknya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB II**  
**ORGANISASI BADAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi Badan**  
**Pasal 2**

Unsur Organisasi Badan terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan**  
**Dan Unsur Pembantu Pimpinan**

**Paragraf 1**

**Unsur Pimpinan**  
**Kepala Badan**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan Badan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi urusan ekonomi, prasarana dan tata ruang serta pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi urusan ekonomi, prasarana dan tata ruang serta pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha, Bidang, UPT Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. pembinaan administrasi perkantoran;
  - d. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - e. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perencanaan pembangunan daerah;

- f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perencanaan pembangunan serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- g. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan kepada PPKD sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Unsur Pembantu Pimpinan**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan perencanaan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha sesuai visi dan misi Badan;
  - b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Bidang;
  - c. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
  - d. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
  - e. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
  - f. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - g. penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan UPT;
  - h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
  - j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha dan kegiatan Badan secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Slub Bagian Perencanaan.

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
  - b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan;
  - d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan;
  - e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan administrasi pegawai Badan;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan;
  - g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Bagian Tata Usaha melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan akuntansi keuangan Badan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  - b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan;
  - c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan;
  - d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Badan ;
  - e. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD Badan;
  - f. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 6**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan**

#### **Paragraf 1**

#### **Bidang Eknonmi**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan urusan Bidang yang meliputi perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, serta pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
  - b. perumusan kebijakan teknis Badan di bidang ekonomi;;
  - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
  - g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Ekonomi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata; dan
  - b. Sub Bidang Perekonomian Rakyat dan Koperasi.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan prindustrian perdagangan dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan petunjuk teknis perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
  - c. penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Perekonomian Rakyat dan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perekonomian rakyat dan koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Perekonomian Rakyat dan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan petunjuk teknis perekonomian rakyat;

- c. penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

## **Paragraf 2**

### **Bidang Prasarana dan Tata Ruang**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan urusan Bidang yang meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, serta prasarana perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan teknis Badan di bidang prasarana dan tata ruang;
  - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas bawahan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
  - g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Prasarana Perkotaan

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan prasarana perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan petunjuk teknis prasarana perkotaan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan urusan Bidang yang meliputi pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan teknis Badan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
  - g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
  - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan petunjuk teknis pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Bidang
  - a. penyusunan program dan rencana Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan petunjuk teknis kemasyarakatan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **Paragraf 4**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 18**

Bagan struktur organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Kepala Badan.

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TCANDRA UTAMA EFFENDI**


**Pembina Utama Media**

**NIP. 010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI D**



**BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda

NIP.010 081 186

**AKHMAD ZURFAIH**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 21 SERI D

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap